



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



## **PERJANJIAN KERJASAMA**

### **ANTARA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

### **DENGAN**

**FAKULTAS VOKASI UNHAS KAMPUS KEPULAUAN SELAYAR**

### **TENTANG**

**PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF  
DILINGKUNGAN FAKULTAS VOKASI UNHAS KAMPUS KEPULAUAN SELAYAR**

**Nomor: 005/PM.04/K.SN-08/02/2026**

**Nomor : 374/UN4.1.26/HK.07/2026**

Pada hari ini, Senin tanggal Dua bulan Februari tahun 2026, bertempat di Kabupaten Kepulauan Selayar , yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **NURUL BADRIYAH** : Selaku **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar**, berkedudukan di Jalan DR. Sam Ratulangi No 13 Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I (PERTAMA)**
- II. **MUH.RESTU** : Selaku **Dekan Fakultas Vokasi Universitas Hasanuddin**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Vokasi Unhas Kepulauan Selayar** berkedudukan di Dusun Matalalang, Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, , selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II (KEDUA)**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga pengawas pemilu yang bertugas melakukan pengawasan partisipatif yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dan/atau pemilihan;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Fakultas yang berfokus pada program-program vokasi seperti Budidaya Laut dan Pantai, dan Destinasi Pariwisata.
- c. Bahwa PARA PIHAK menerangkan untuk mewujudkan Pendidikan pengawasan partisipatif diperlukan kolaborasi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar dan Fakultas Vokasi UNHAS Kampus Kepulauan Selayar.
- d. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini dibuat sebagai tindak lanjut atas Nota kesepahaman nomor 005/PM.04/K.SN-08/02/2026 antara Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Fakultas Vokasi UNHAS Kampus Kepulauan Selayar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pengawasan partisipatif di lingkungan Fakultas Vokasi UNHAS Kampus Kepulauan Selayar, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1** **KETENTUAN UMUM**

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
3. Pengawasan partisipatif adalah pelibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu dan pemilihan melalui proses transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dan Pemilihan dari pengawas Pemilu dan Pemilihan kepada masyarakat.

4. Perjanjian Kerja Sama adalah kesepakatan tertulis antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar dan Fakultas Vokasi UNHAS Kampus Selayar dalam rangka pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pengawasan partisipatif di lingkungan Fakultas Vokasi UNHAS Kampus Selayar.
5. Sosialisasi dan Pendidikan Pengawasan Partisipatif adalah kegiatan yang melibatkan keikutsertaan aktif individu atau kelompok untuk mengambil bagian dalam proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, dengantujuan menciptakan rasa kepemilikan (sense of belonging) dan hasil yang lebih efektif.

## **Pasal 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- a) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerjasama bagi PARA PIHAK dalam sosialisasi dan pendidikan pengawasan partisipatif di lingkungan Fakultas Vokasi UNHAS Kampus Kepulauan Selayar.
- b) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk menyukseskan penyelenggaraan sosialisasi pendidikan pengawasan partisipatif di lingkungan Fakultas Vokasi UNHAS Kampus Kepulauan Selayar.

## **Pasal 3**

### **RUANG LINGKUP**

- a. PIHAK KESATU melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pengawasan partisipatif di lingkungan Fakultas Vokasi UNHAS Kampus Kepulauan Selayar melalui metode pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas;
- b. PIHAK KEDUA menyediakan tempat dan fasilitas dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b.

## **Pasal 4**

### **KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU:
  - a. Memberikan pendidikan pengawasan partisipatif kepada mahasiswa di lingkungan Fakultas Vokasi UNHAS Kampus Kepulauan Selayar.
  - b. Menyediakan pembelajaran pendidikan pengawasan partisipatif kepada mahasiswa di lingkungan Fakultas Vokasi UNHAS Kampus Kepulauan Selayar sesuai kemampuan, dan membuat laporan pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pengawasan partisipatif di lingkungan Fakultas Vokasi UNHAS Kampus Kepulauan Selayar kepada PIHAK KEDUA paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

**(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:**

- a. Menyediakan tempat dan fasilitas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pengawasan partisipatif di lingkungan Fakultas Vokasi UNHAS Kampus Kepulauan Selayar.
- b. Mengalokasikan waktu dan/atau jam khusus kepada PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pengawasan partisipatif di lingkungan Fakultas Vokasi UNHAS Kampus Kepulauan Selayar.

**Pasal 5  
HAK PARA PIHAK**

**(1) Hak PIHAK KESATU:**

- a. Meminta dukungan dari pihak kampus dalam hal pelaksanaan sosialisasi pendidikan pengawasan partisipatif ;
- b. Mendapatkan informasi dari pihak Kampus untuk keperluan sosialisasi dan pendidikan pengawasan partisipatif.

**(2) Hak PIHAK KEDUA:**

- a. Melakukan evaluasi pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pengawasan partisipatif di lingkungan Fakultas Vokasi UNHAS Kampus Selayar; dan
- b. Menerima fasilitas dan alat peraga dari PIHAK PERTAMA sebagai bahan sosialisasi dan pendidikan pengawasan partisipatif.

**Pasal 6  
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari perjanjian kerja sama ini akan dibebankan kepada PIHAK PERTAMA, dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 7  
JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang 2 (dua) tahun sekali, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan yang berlaku.

## **PASAL 8**

### **HAK KEKAYAAN INTEKLEKTUAL**

- (1) Hak kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing-masing PIHAK.
- (2) Hak kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lainnya.

## **PASAL 9**

### **KERAHASIAAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh Masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

## **Pasal 10**

### **KEADAAN KAHAR**

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
- (4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

### **Pasal 11 EVALUASI**

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

### **Pasal 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

### **Pasal 13 PERUBAHAN**

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

## Pasal 14 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:
- a. **PIHAK KESATU**  
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar  
Alamat DR. Sam Ratulangi No 13 Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan.
  - b. **PIHAK KEDUA**  
Fakultas Vokasi UNHAS Kampus Kepulauan Selayar  
Alamat Dusun Matalalang, Kelurahan Bontobangun, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan.
- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

## PASAL 15 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani secara elektronik dan/atau dengan tanda tangan basah oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



NURUL BADRIYAH

